

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2023

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;

2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;

3. Pejabat Fungsional;

4. Aparatur Sipil Negara (ASN);

5. Penghubung Komisi Yudisial;

6. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan

7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari

Pahlawan Tahun 2023 pada:

hari, tanggal: Jum'at, 10 November 2023

pukul : 08.00 s.d. selesai

tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

peserta upacara sudah berada di tempat upacara 15
 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai dengan
 menggunakan Pakaian Dinas Harian hari Senin
 berwarna Putih dan Bawahan berwarna Gelap bagi
 Pejabat Struktural/Fungsional, Tenaga Ahli, Juru
 Bicara, Staf Khusus, ASN, Penghubung, CPNS, dan

PPNPN;



^{*} Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



- 2. TNI/Polri/instansi lain menggunakan Pakaian Dinas Upacara-II;
- 3. penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di wilayahnya masing-masing;
- 4. peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir melalui mesin pencatat kehadiran; dan
- 5. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah dan dibenarkan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

- 1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- 2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Paraf

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Kepala Biro Umum
Kepala Bagian Perencanaan dan Hukun
Kepala Bagian Tata Usaha dan

Kepegawaian\{

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2023 SEKRETARIS JENDERAL

ARIE SUDIHAR





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2023

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;

2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;

3. Pejabat Fungsional;

4. Aparatur Sipil Negara (ASN);

5. Penghubung Komisi Yudisial;

6. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan

7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari

Pahlawan Tahun 2023 pada:

hari, tanggal: Jum'at, 10 November 2023

pukul : 08.00 s.d. selesai

tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

 peserta upacara sudah berada di tempat upacara 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian hari Senin berwarna Putih dan Bawahan berwarna Gelap bagi Pejabat Struktural/Fungsional, Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus, ASN, Penghubung, CPNS, dan

PPNPN;

^{*} Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



- 2. TNI/Polri/instansi lain menggunakan Pakaian Dinas Upacara-II;
- 3. penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di wilayahnya masing-masing;
- 4. peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir melalui mesin pencatat kehadiran; dan
- 5. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah dan dibenarkan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

- 1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- 2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2023 SEKRETARIS JENDERAL

ARIE SUDIHAR



